



SALINAN

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan penggunaan alokasi dana desa, maka harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat sehingga Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengalokasian, Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 5);
  7. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tata cara Pengalokasian, Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 2, ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari operasional Pemerintah Desa.

- (2) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
- a. honorarium melaksanakan musyawarah;
  - b. alat tulis kantor;
  - c. fotokopi /cetak;
  - d. makan/minum musyawarah dan rapat;
  - e. pakaian dinas BPD;
  - f. perjalanan dinas;
  - g. peningkatan kapasitas anggota BPD; dan/atau
  - h. lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BPD.
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa/penjabat dan Perangkat Desa, dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dibayarkan pada minggu pertama setiap bulannya, sebagai berikut:
- a. besaran penghasilan tetap, sebagai berikut:
    1. Kepala Desa : Rp4.000.000,00  
(empat juta rupiah) per bulan;
    2. Sekretaris Desa : Rp3.440.000,00  
(tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;  
dan
    3. Kepala Seksi/Kepala Urusan Desa : Rp3.080.000,00  
(tiga juta delapan puluh ribu rupiah) per bulan.
  - b. besaran tunjangan, sebagai berikut:

1. Kepala Desa : Rp750.000,00  
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
2. Pejabat Kepala Desa : Rp4.000.000,00  
(empat Juta rupiah) per bulan;
3. Sekretaris Desa : Rp510.000,00  
(lima ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan;  
dan
4. Kepala Seksi/Kepala Urusan Desa : Rp420.000,00  
(empat ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan.

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapat jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Staf Perangkat Desa dapat diberikan honorarium dan jaminan sosial diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa dianggarkan dari operasional Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Besaran tunjangan BPD, tunjangan ketua rukun tetangga/rukun warga dan insentif/opersional rukun tetangga/rukun warga, dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dibayarkan

pada minggu pertama setiap bulannya sebagai berikut:

a. tunjangan kedudukan BPD:

1. Ketua : Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
2. wakil ketua : Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
3. Sekretaris : Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
4. Anggota : Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

b. tunjangan:

1. ketua rukun : Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
2. ketua rukun : Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

c. insentif/operasional rukun tetangga/rukun warga paling banyak:

1. ketua rukun : Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun; dan
2. ketua rukun : Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun.

(2) BPD dapat diberikan tunjangan kinerja dalam hal terdapat penambahan beban kerja yang bersumber dari pendapatan asli Desa.

(3) BPD, staf administrasi BPD dan rukun tetangga/rukun warga mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Kepala Bagian Hukum  
Analis Hukum Ahli Muda,



MUHAMMAD HATTA, SH.,MH

Penata / IIIc  
NIP 197501082003121003